

USULAN ATAU RANCANGAN ATURAN YANG MENGATUR TATA CARA DI PENGADILAN AGAMA

**MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS
ZABADI³ Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴**

Universitas Narotama^{1,2,3,4}

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Religious court procedural law is a set of rules governing the procedures for resolving cases within the religious courts. These rules serve as guidelines for the parties, judges, and court officials in conducting the judicial process in an orderly, fair manner, and in accordance with applicable legal provisions. This article aims to examine the definition of religious court procedural law, its underlying principles, and the purpose and function of such procedural law in judicial practice. This research uses a normative legal approach by examining various provisions of laws and regulations and literature related to religious court procedural law. The results of the study indicate that religious courts are one of the legitimate judicial institutions within the national judicial system, authorized to examine, decide, and resolve certain cases for the Muslim community. The establishment and authority of this institution are regulated in the Religious Courts Law and its amendments. In practice, the case resolution process in religious courts begins with case registration through the clerk's office, an examination of administrative completeness, and the appointment of a panel of judges by the chief justice to examine and adjudicate the case. With the existence of religious court procedural law, it is hoped that the case resolution process will be effective, transparent, and provide legal certainty for those seeking justice.

Keywords: *religious court procedural law, religious courts, principles of justice, litigation process, Indonesian judicial system*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-Pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan lapangan praktis dengan keluarnya undang-undang no. 3 tahun 2006.

Pembuktian dalam suatu persidangan merupakan suatu upaya para pihak untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan di pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari hukum acara peradilan agama?
2. Apa saja Azas-azas hukum acara peradilan agama?
3. Apa saja tujuan dan fungsi dari hukum acara peradilan agama?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tata cara beracara di lingkungan peradilan agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep, asas, tujuan, dan fungsi hukum acara peradilan agama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran dan pengkajian secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, asas, serta tujuan dan fungsi hukum acara peradilan agama dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Beberapa hal yang perlu di mengerti lebih dahulu, sehubungan dengan “Hukum Acara Peradilan Agama”, ialah tentang “Hukum Acara”, dan “Peradilan Agama”.

a. Hukum Acara

Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.

Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan dengan secara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti.

Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Itulah sebabnya beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara atau Formal itu sebenarnya hanya untuk mengabdikan atau untuk mewujudkan atau mempertahankan Hukum Material. Mengutamakan kebenaran formal disini tidaklah berarti bahwa hukum acara perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran material sebab menurut para Ahli Hukum dan Mahkamah Agung, kini sudah tidak lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara perdata kini ini pun sudah harus mencari kebenaran material seperti juga prinsip Hukum Acara Pidana.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadikannya kekuasaan peradilan Agama.

Untuk menghindari kekeliruan pengertian antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu adanya kejelasan kearah pengertian tersebut. Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah dimutatis mutandikan dengan keadaan di Indonesia. Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata Indonesia maka yang dimaksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut Islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya suatu bangsa atau suatu tertentu saja.

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang :

1. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
2. Secara yuridis hukum Islam (di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.
3. Secara Historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.

4. Secara Sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan didalam masyarakat islam.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi : Kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam perkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan.

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

B. Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Agama

1. Peradilan/hakim bersipat pasif.
2. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan.
3. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan Hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006).
4. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadansetiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989)
5. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989).
7. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004).
8. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

9. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 huruf b dan pasal 80 huruf b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan ataupun penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum. (Pasal 60 UU No.7/1989 jo. Psl.20 UU No.4/2004).
10. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. (Psl.5 ayat(2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004)

Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

a. Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

- (a) Perkawinan;
- (b) Waris;
- (c) Wasiat;
- (d) Hibah;
- (e) Wakaf;
- (f) Zakat;
- (g) Infaq;
- (h) Shadaqah;
- (i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

b. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power)

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pengawasan

Yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006), sertaterhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Fungsi Administratif

Yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

5. Fungsi Nasehat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Fungsi lainnya

Yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI. Nomor

:KMA/004/SK/II/1991

KESIMPULAN

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus,

Pendaftaran perkara harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu dengan melalui panitera. Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Agama, disertai “usul tindak” atau “saran tindak”, yang kira-kira berbunyi “sudah di teliti dan syarat formal cukup”.

Atas dasar itu ketua pengadilan Agama dapat menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili masalah tersebut, dengan surat penetapan, disebut “penunjukan majelis hakim” (PMH).

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, Abdullah Tri, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*,: Mandarmaju.
- Harahap M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rasyid Chatib, Syaifuddin, 2009 *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, : UII Press. Wahyudi, Abdullah Tri, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wahyudi,
- Abdullah Tri, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Bandung: Mandarmaju